



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal 8 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa dengan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Pola Tata Kelola SMKN;
 - b. Renstra SMKN; dan
 - c. SPM SMKN.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada SMKN, antara lain:
 - a. SMKN 1 Enam Lingsung;
 - b. SMKN 1 Gunung Talang;
 - c. SMKN 1 Kinali;
 - d. SMKN 1 Talamau;
 - e. SMKN 3 Payakumbuh;
 - f. SMKN 10 Padang;
 - g. SMK PP Negeri Padang Mangatas;
 - h. SMKN 2 Kepulauan Mentawai;
 - i. SMKN 1 Lintau Buo;
 - j. SMKN 1 Sumatera Barat;
 - k. SMKN 2 Batusangkar;
 - l. SMKN 1 Kecamatan Luak;
 - m. SMKN 4 Pariaman;
 - n. SMKN 5 Padang;
 - o. SMKN 3 Sijunjung;
 - p. SMKN 1 Sawahlunto;
 - q. SMKN 2 Padang Panjang;
 - r. SMKN 4 Sijunjung;
 - s. SMKN 5 Sijunjung;
 - t. SMKN 1 Tanjung Raya;
 - u. SMKN 1 Batusangkar;
 - v. SMKN 7 Padang;
 - w. SMKN 1 Sutera.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Pola Tata Kelola SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII dan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Renstra SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran XLII, Lampiran XLIII, Lampiran XLIV, Lampiran XLV dan Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan SPM SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran XLVII, Lampiran XLVIII, Lampiran XLIX, Lampiran L, Lampiran LI, Lampiran LII, Lampiran LIII, Lampiran LIV, Lampiran LV, Lampiran LVI, Lampiran LVII, Lampiran LVIII, Lampiran LIX, Lampiran LX, Lampiran LXI, Lampiran LXII, Lampiran LXIII, Lampiran LXIV, Lampiran LXV, Lampiran LXVI, LXVII, LXVIII dan Lampiran LXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 10